



KONSEP NUSYŪZ MENURUT HUKUM ISLAM DAN GENDER

Badarudin

STIS Sultan Fatah Lampung Utara

ABSTRAK: Dalam masalah nusyūz, posisi istri dinilai lemah ketika menghadapi nusyūz suami, sedangkan ketika istri nusyūz, suami berhak meninggalkan istri di tempat tidur, bahkan diperbolehkan memukul istri. Kondisi tersebut memunculkan pandangan adanya bias dan ketidakadilan gender dalam masalah nusyūz, yang menuntut adanya rasionalisasi perbedaan implikasi nusyūz suami dan nusyūz istri. Tindakan nusyūz yang dilakukan oleh istri secara umum mengarah kepada dua aspek pokok. Pertama ketidaksetiaan istri untuk menerima suami secara lahir dan batin. Kedua ketidakpatuhan istri kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Bentuk nusyūz yang dilakukan suami kepada istrinya mengarah kepada tindakan yang merusak muasyarah bil ma'ruf (hubungan yang baik) sebagai dasar terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Rasionalisasi keadilan tentang perbedaan implikasi nusyūz antara suami dan istri diletakkan dalam kerangka suami sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih besar dari istri, seperti mencukupi kebutuhan istri, dan menjaga istri dari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, ketika istri melakukan nusyūz, hak istri terhadap nafkah menjadi hilang, dan suami berhak memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti istri. Sedangkan apabila suami nusyūz, maka istri dapat mengajukan khulu' atau gugatan cerai, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suami.

Kata Kunci: Nusyuz, Gender, Musyawarah

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Makna ibadah dalam pernikahan mengandung arti bahwa dalam menjalani rumah tangga, suami istri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah swt dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri diatur dalam hukum Islam dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi pilar utama terbentuknya masyarakat yang beradab.

Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, sebaliknya istri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam. Pembangkangan istri terhadap kewajiban yang harus dilakukan kepada suami dalam hukum Islam disebut dengan *nusyūz*. *Nusyūz* bermakna



kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹

Nusyûz dalam kehidupan rumah tangga suami istri merupakan dinamika yang dapat saja terjadi. Namun fenomena *nusyûz* dalam kehidupan rumah tangga di era modern dewasa ini menjadi lebih kompleks, karena berkaitan dengan wacana gender dan persamaan hak antara suami dan istri. Seorang istri dapat saja beralasan bahwa ia melakukan *nusyûz* karena suami terlalu ketat membatasi hak-haknya, seperti melarang istri kerja di luar rumah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ketentuan *nusyûz* dalam Kompilasi Hukum Islam bahkan disertai dengan adanya sanksi yang memberatkan istri. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam KHI pasal 80 ayat 7 yang berbunyi “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyûz*.”² Ketentuan *nusyûz* dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan membawa ketidakadilan, karena ketika suami *nusyûz* tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika istri dianggap telah *nusyûz*, maka terdapat beberapa implikasi, seperti hilangnya hak nafkah istri, boleh pisah ranjang dan pemukulan yang tidak melukai. Kondisi tersebut memunculkan pandangan adanya bias dan ketidakadilan gender dalam masalah *nusyûz*, yang mendorong adanya *stereotype* bahwa perempuan lemah, emosi lebih dominan dari pada nalar, tidak tahan banting dan tidak layak keluar rumah.³

Perbedaan penanganan masalah *nusyûz* antara suami dan istri, seharusnya dapat dijelaskan tanpa menimbulkan kesan adanya subordinasi peran suami istri, dan supremasi suami dibandingkan dengan istri. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa masalah *nusyûz*nya istri, *nusyûz*nya suami, dan akibat hukum yang ditimbulkannya merupakan masalah penting untuk dikaji kembali karena berkaitan dengan metode penetapan hukum Islam yang dipilih oleh ulama terdahulu. Selain itu cara pandang masyarakat muslim dewasa ini

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-2, h.209

² Pasal 80 ayat 5 berbunyi: “kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Lihat Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), cet. ke-2, h. 26

³ Sofyan A.P. dan Zulkarnain Sulaiman, *Fikih Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 5



menjadi lebih kritis karena terdorong oleh realitas sosial dan budaya yang jauh lebih kompleks dibanding dengan ulama terdahulu

B. Pembahasan

1. *Nusyûz* Istri Dalam Hukum Islam

Nusyûz yang dilakukan istri merupakan perbuatan yang mengindikasikan ketidakpatuhan istri terhadap suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah swt. Abdur Rahman al-Jazairi mengatakan bagi *nusyûz* terdapat beberapa bentuk, misalnya : istri mencegah suami agar dapat mengambil kesenangan atas dirinya, baik memegang, mencium, atau hubungan suami istri.⁴

Nusyûz yang dilakukan istri dapat pula terjadi dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk ke rumahnya, dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.
- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakannya tanpa alasan yang pantas.
- d. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.⁵

Memahami pendapat di atas, bentuk *nusyûz* istri merupakan tindakan yang menunjukkan ketidakpatuhan istri terhadap kepemimpinan suami, dengan segala kewenangannya yang mendapat pengakuan syara'. Kepemimpinan merupakan komponen yang harus ada dalam komunitas sosial manapun, termasuk dalam keluarga. Kepemimpinan akan efektif apabila mendapat dukungan dari anggotanya. Dalam perspektif ini, kepatuhan

⁴ Abdur Rahman Al-Jazari, *Al-Fiqhu alMadzahibil Arba'ah, Juz 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), cet ke-2, h. 498

⁵ Tihamil dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 186



istri menjadi syarat mutlak tercapainya efektifitas kepemimpinan yang dilakukan suami dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Upaya yang dilakukan suami untuk mencegah terjadinya *nusyûz* istri secara berurutan dilakukan dalam tiga bentuk sebagai berikut :

- a. Suami berhak memberi nasehat kepada istri apabila tanda-tanda kedurhakaan istri sudah nampak.
- b. Apabila masih durhaka, suami berhak berpisah tidur darinya.
- c. Sesudah dua pelajaran tersebut, jika masih durhaka, suami berhak memukulnya tetapi jangan sampai merusak badannya.⁶

2. *Nusyûz* Suami Dalam Hukum Islam

Kemungkinan *nusyûz* tidak hanya datang dari istri akan tetapi dapat juga datang dari suami. Adapun contoh-contoh *nusyûz* suami terhadap istri antara lain adalah sikap tidak senang berdampingan dan selalu menjauhi, tidak menyapa dan tidak mau berbincang-bincang dan mengabaikan hak-hak istri.⁷ As-Sadlani sebagaimana dikutip oleh Z.A. Kadir mengemukakan bentuk-bentuk *nusyûz* yang dilakukan oleh suami dalam bentuk perkataan maupun perbuatan:

- a. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya.
- b. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- d. Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.⁸

Jika istri merasa khawatir terhadap *nusyûz* suaminya, atau ia melihat tanda-tanda *nusyûz* dari suami, maka ia dapat mengajukan *sulh* (perdamaian) dengan suami, dengan cara menggugurkan sebagian hak yang seharusnya ia terima dari suami. Perdamaian (*sulh*)

⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 198

⁷ Muhammad Utsman Al-Khahasyt, *Sulitnya berumah tangga: Upaya mengatasinya Menurut Al-Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, Alih Bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insan Press, 1990), h. 87

⁸ Z.A. Kadir, *Nusyûz Suami Isteri (Tinjauan Sosiologis: Studi Kasus Pada Keluarga Tani) Couple Nusyûz (An evaluation sociologis: The case study at farmer family)*, Jurnal Agrisistem, Desember 2006, Vol 2 No. 2 h. 109



sebagai solusi terhadap kekhawatiran istri atas *nusyûz*nya suami memerlukan adanya juru penengah (*hakam*) yang bertindak sebagai mediator. Keberadaan *hakam* merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa suami istri yang memiliki legitimasi dalam sistem hukum perkawinan Islam. Menurut Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, “*hakam* adalah wakil, yakni orang yang mewakili pihak yang berselisih, baik dari pihak suami maupun istri.”

3. Implikasi *Nusyûz* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender

a. Implikasi *Nusyûz* Istri

1) Hilangnya Hak Nafkah

Ulama' madzhab sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyûz* tidak berhak atas nafkah, tetapi berbeda pendapat tentang batasan *nusyûz* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah. Menurut madzhab Hanafi ketika istri berdiam diri di rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia masih disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakannya istri tersebut sekalipun haram tetapi tidak menggugurkan hak atas nafkah.⁹

2) Pemukulan Yang Bersifat Mendidik

Salah satu wacana yang berkembang dewasa ini, dan dianggap sebagai kritik terhadap pemikiran fiqh klasik adalah wacana fiqh yang didasarkan pada perspektif gender. Munculnya wacana gender dalam permasalahan fiqh tidak terlepas dari masuknya nilai-nilai hak asasi manusia yang dianggap sejalan dengan prinsip ajaran Islam dalam hal persamaan hak dan keadilan. Pemukulan terhadap istri merupakan salah satu masalah yang dilematis jika dikaji dari perspektif hukum Islam, dan perspektif gender. Hukum Islam mengakui kebolehan memukul istri yang *nusyûz* karena tercantum dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 43, walaupun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang tata cara memukul yang diperbolehkan. Sedangkan dilihat dari perspektif gender pemukulan terhadap istri dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan dalam relasi suami istri.

⁹ Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Maskur Ab dkk, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), h. 402



Dalam *fiqh* pemukulan terhadap istri yang *nusyûz* dilihat dari kerangka mencari solusi terhadap timbulnya penyakit yang dapat merusak tertib hukum keluarga. Memukul istri merupakan tahapan terakhir, ketika dua tahapan sebelumnya, yaitu menasehati dan pisah ranjang tidak berhasil menyadarkan istri terhadap perilaku *nusyûz*nya. Selain itu, tata cara memukul juga diatur secara ketat, sehingga apabila suami melebihi batas dapat dikenakan *had*, dan sanksi pidana.

b. Implikasi *Nusyûz* Suami

Problematika perkawinan selain dapat berasal dari *nusyûz* istri, juga dapat berasal dari *nusyûz* suami. Sebagaimana dalam *nusyûz* istri terdapat solusi yang dapat dilakukan suami, maka dalam *nusyûz* suami istri dapat melakukan langkah-langkah yang dianjurkan syara' dalam menangani masalah *nusyûz* suami, yaitu melalui cara *sulh* (mediasi) dengan perantara *hakam* (mediator). Namun demikian ketika permasalahan *nusyûz* suami sudah semakin berat, dan sulit ditemukan penyelesaiannya melalui mediasi, maka *hakam* dapat merekomendasikan kepada istri untuk menempuh jalur hukum, seperti mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

1) Gugatan Cerai

Gugatan cerai dalam perspektif keseimbangan relasi suami istri merupakan pembanding dari hak talak yang dimiliki suami. Suami dapat menjatuhkan talak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sedangkan istri karena tidak memiliki hak talak, maka dapat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Hukum Islam memberi ruang kepada istri untuk melakukan upaya hukum ketika merasa diperlakukan tidak adil oleh suami, atau suami tidak melakukan kewajibannya. Hukum Islam tidak memaksa istri untuk tetap bertahan dengan suaminya dalam keadaan teraniaya, karena yang dilarang dalam melakukan gugatan cerai, adalah ketika tanpa alasan yang dibenarkan. Jika gugatan cerai dilakukan karena alasan yang benar, syariat tidak melarangnya, bahkan dalam kondisi tertentu, seorang wanita wajib berpisah dari suaminya.

2) Gugatan Pidana

Perselisihan suami istri, baik yang disebabkan oleh *nusyûz* nya istri, maupun *nusyûz* suami, hendaknya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan



harapan kedua suami istri dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga secara baik. Jika penyelesaian melalui kekeluargaan tidak berhasil, suami dapat menjatuhkan talak kepada istri, dan istri dapat mengajukan gugatan cerai atau *khulu'* kepada suami. Tindakan *nusyûz* suami, jika dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik yang berakibat kepada kerusakan fungsi anggota badan istri, maka domain dari tindakan suami tersebut sudah berada pada ruang lingkup hukum pidana, yang berarti bahwa tindakan yang dilakukan suami tersebut berimplikasi kepada sanksi (*'uqubat*), denda dan *had*.

Dikaji dari perspektif gender, perlindungan hukum bagi istri dari tindak kekerasan suami semakin menguat dengan lahirnya Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut disebutkan: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

Nusyûz suami jika dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik yang membahayakan berfungsinya anggota badan, berkaitan dengan hal tersebut Ibnu Rusyd mengatakan: Ada lima jenis kejahatan yang dikenai hukuman dalam syariat Islam, yaitu: kejahatan atas badan, jiwa dan anggota-anggota badan, yang disebut pembunuhan (*al-qatl*) dan melukai (*al-jarh*), kejahatan atas anggota-anggota kelamin, yaitu yang disebut zina dan pelacuran (*sifah*), kejahatan atas harta, kejahatan atas kehormatan, yaitu yang disebut *qodzf*, kejahatan berupa pelanggaran dengan membolehkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh syara'.¹¹

Dalam perspektif hukum Islam, “kemaslahatan bagi manusia akan tercapai apabila terpelihara lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal inilah yang menjadi pokok tujuan dari *Syari'* (pembuatan hukum Allah Swt).”¹² Refleksi dari terwujudnya kemaslahatan sebagaimana dimaksudkan dalam *maqasid*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, Juz 3, h. 526

¹² Azzumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam Jilid 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 2003 cet. ke-11, h. 250



syari'ah dapat dilihat dari keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Tertib hukum seharusnya dimulai dari unit sosial terkecil dalam bentuk berjalannya kewajiban dan hak, karena keluarga merupakan miniatur yang mencerminkan berjalannya tertib hukum secara luas di masyarakat.

4. **Rasionalisasi Keadilan dari Perbedaan Implikasi *Nusyûz* antara Suami dan Istri**

Wacana gender memunculkan adanya anggapan bahwa hukum keluarga Islam tidak menempatkan istri pada kesetaraan yang sesuai dengan prinsip universal dewasa ini, seperti halnya poligami, perbedaan jumlah warisan yang diterima, dan pemukulan terhadap istri yang *nusyûz*. Anggapan tersebut menuntut adanya rasionalisasi atas perbedaan perlakuan antara suami istri. Mengingat perbedaan sumber dan acuan yang digunakan dalam hukum keluarga Islam, dan wacana gender, maka untuk mencari titik temu antara kedua perspektif tersebut, akan terasa sulit. Namun setidaknya diperlukan argumentasi rasional, yang mungkin dapat mendekatkan kedua perspektif tersebut berdasarkan nilai-nilai universal yang dapat diterima kedua pihak.

Salah satu pemahaman universal yang dapat ditawarkan untuk menjembati perbedaan perspektif antara hukum keluarga Islam dan wacana gender adalah aspek seksualitas (jenis kelamin) yang tidak dapat dirubah, ditukarkan, atau diganti. “Jenis kelamin tidak berubah, tidak dapat dipertukarkan, dan selalu sama, dimanapun dan kapan pun. Ia bersifat universal. Dengan demikian seks adalah pemberian Tuhan yang bersifat kodrati, universal, tidak berubah, dan tidak dapat dipertukarkan.”¹³

Implikasi dari perbedaan jenis kelamin (seks) adalah adanya reproduksi yang hanya dimiliki perempuan. Karakteristik dari perbedaan tersebut adalah menstruasi, mengandung dan melahirkan yang hanya dimiliki perempuan. Berdasarkan karakteristik tersebut, seorang yang diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki tidak seharusnya menuntut untuk melahirkan, dan menyusui, karena bertentangan dengan fitrah, dan secara biologis tidak akan dapat diwujudkan. Demikian pula seorang yang diciptakan dengan jenis kelamin perempuan, tidak seharusnya menuntut untuk memiliki ciri-ciri fisik yang hanya dimiliki laki-laki.

¹³ Sufyan. A.P. dan Zulkarnaen Suleman, *Fiqh Feminis, Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 1



Dalam aspek fisik, wacana gender tidak akan memunculkan tuntutan untuk disetarakan, karena selain bertentangan dengan fitrah yang berlaku universal, juga bertentangan dengan argumentasi rasional. Aspek yang ingin dikemukakan oleh wacana gender adalah kesetaraan dalam aspek non fisik, seperti kesetaraan yang didasarkan potensi intelektual, hak, dan kewajiban, bukan pada fisiknya.

Hukum Islam memandang bahwa beban hukum (*taklif*) harus disesuaikan secara proporsional dengan kemampuan fisik seseorang. Persoalan hukum adalah persoalan kewajiban dan hak. Oleh karena itu, ketika perbedaan jenis kelamin berimplikasi pada perbedaan kemampuan fisik, maka hal tersebut berimplikasi pula pada perbedaan kewajiban dan hak yang diterima. Dalam konteks hukum keluarga, kelebihan fisik yang dimiliki suami lebih sesuai untuk kewajiban yang memang menuntut kekuatan fisik, seperti memberi nafkah, menjaga istri dari gangguan fisik dan non fisik, dan berjihad. Sedangkan istri diberi kewajiban sesuai dengan kemampuan fisiknya, seperti menyusui, dan mengasuh anak.

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat dikemukakan bahwa jika perbedaan jenis kelamin merupakan suatu yang universal yang dapat diterima oleh semua pihak, baik dari perspektif gender, maupun hukum Islam, seharusnya implikasi dari perbedaan kewajiban dan hak akibat perbedaan jenis kelamin tidak perlu dipermasalahkan. Gagasan kedua yang dapat ditawarkan adalah bahwa keluarga merupakan unit sosial dari masyarakat yang membutuhkan tertib hukum dan kepemimpinan. Dalam perspektif sosial, berjalannya tertib hukum membutuhkan kepemimpinan, berikut kewenangan yang dimilikinya. Pertanyaan yang muncul kemudian siapa yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga, dan apakah wacana gender akan mengabaikan pentingnya kepemimpinan dan mengusulkan istri dapat menjadi pemimpin dalam keluarga, jika memang memiliki kemampuan mengambil alih fungsi yang dimiliki suami?

Berkaitan dengan uraian di atas, Rasyid Ridha menjelaskan sebagai berikut:

لما نهى الله تعالى كلا من الرجال والنساء عن تمنى ما فضل به بعضهم على بعض، وأرشدهم إلى الاعتماد في أمر الرزق على كسبهم، وأمرهم أن يؤتوا الوارث نصيبهم، ولما كان من جملة أسباب هذا البيان ذكر تفضيل الرجال على النساء في الميراث والجهاد كان لسائل هنا أن يسأل عن سبب هذا



الاختصاص وكان جواب سؤاله قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.¹⁴

(Ketika Allah Swt, melarang setiap laki-laki dan perempuan mengharapakan sesuatu yang Allah utamakan kepada sebagian yang lain, dan Allah menunjukkan kepada mereka untuk mengacu kepada rezeki pada mata pencaharian, dan Allah memerintahkan mereka untuk memberikan warisan sesuai dengan bagian mereka, dan ketika sebab dari penjelasan tersebut dikarenakan keutamaan laki-laki dari perempuan dalam masalah waris dan jihad, maka ada orang yang bertanya tentang sebab keutamaan yang diberikan kepada laki-laki. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah firman Allah Swt (Q.S. an-Nisa; ayat 34) “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka).

Memahami pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa kelebihan yang dimiliki suami merupakan karunia Allah yang seharusnya tidak dipertentangkan. Kelebihan tersebut disertai dengan kewajiban yang lebih berat dibandingkan kewajiban yang harus dilakukan istri, sesuai dengan kapasitas suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Kepemimpinan tersebut mengandung arti adanya tanggung jawab yang lebih besar, tugas dan kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan anggota yang dipimpin.

Legitimasi kepemimpinan suami dalam keluarga Islam, mengandung arti bahwa untuk menjalankan tertib hukum keluarga diperlukan adanya kewenangan yang dimilikinya, karena dalam unit sosial manapun kepemimpinan tidak akan efektif, jika tidak ada kewenangan. Dalam hal ini, kewenangan yang dimiliki suami adalah tahapan-tahapan yang dianjurkan syara' dalam menghadapi istri yang *nusyûz*, yaitu menasehati, meninggalkan di tempat tidur, dan memukul yang tidak menyakiti. Kewenangan tersebut seharusnya tidak menjadi permasalahan, mengingat memukul istri dibatasi dengan aturan yang sangat ketat, dan dalam konteks ketika *nusyûz* yang dilakukan istri sudah parah, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan cara memberi nasihat, dan meninggalkan di tempat tidur.

C. Penutup

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz 5, (Kairo: Dar al-Manar, 1466 H), h. 67



Bentuk *nusyûz* suami istri secara umum mengarah kepada pelanggaran kewajiban dan hak dalam perkawinan. Bentuk *nusyûz* istri seperti ketidak sediaan istri untuk menerima suami lahir dan batin, dan ketidak patuhan istri kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Bentuk *nusyûz* yang dilakukan suami dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti keangkuhan, kesombongan suami terhadap istrinya, tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan, dan tidak menjalankan komunikasi secara baik kepada istri. Secara umum tindakan *nusyûz* yang dilakukan suami kepada istrinya mengarah kepada tindakan yang merusak *muasyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagai dasar terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Perbedaan implikasi *nusyûz* antara suami istri dalam hukum Islam diletakkan dalam kerangka suami sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih besar dari istri, seperti mencukupi kebutuhan nafkah istri, dan menjaga istri dari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, ketika istri melakukan *nusyûz*, hak istri terhadap nafkah menjadi hilang, dan suami berhak memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti istri. Sedangkan apabila suami *nusyûz*, maka istri dapat mengajukan *khulu'* atau gugatan cerai, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suami.

Daftar Pustaka

- Abdur Rahman Al-Jazari, *Al-Fiqhu alalMadzahibil Arba'ah, Juz 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), cet ke-2,
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Azzumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam Jilid 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 2003 cet. ke-11
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid, Juz 3*
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Maskur Ab dkk, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012)



Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz 5, (Kairo: Dar al-Manar, 1466 H)

Muhammad Utsman Al-Khahasyt, *Sulitnya berumah tangga: Upaya mengatasinya Menurut Al-Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, Alih Bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insan Press, 1990)

Sofyan A.P. dan Zulkarnain Sulaiman, *Fikih Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Tihamil dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Pasal 1 ayat 1

Z.A. Kadir, *Nusyûz Suami Isteri (Tinjauan Sosiologis: Studi Kasus Pada Keluarga Tani) Couple Nusyûz (An evaluation sociologis: The case study at farmer family)*, Jurnal Agrisistem, Desember 2006, Vol 2 No. 2